



P U T U S A N

Nomor : 21/Pdt.G/2012/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat, antara :

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah menerima laporan hasil mediasi dari Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tilamuta pada tanggal tersebut di bawah register perkara Nomor : 21/

Pdt.G/2012/PA.Tlm telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Juli 1991 M bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1412 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 30 Juli 1991, hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Dusun II Teratai, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo hingga sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan dikaruniai anak laki-laki bernama ANAK PG TG, lahir pada tanggal 26 Agustus 1992, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa penyebab tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menjalin cinta dengan perempuan lain dan meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2004 Penggugat menemukan surat cinta di bawah tempat tidur Penggugat dan Tergugat yang berasal dari seorang perempuan yang tidak diketahui nama dan alamatnya, ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai surat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat balik memarahi Penggugat bahkan memukuli Penggugat hingga berdarah, dan keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama hingga dua tahun delapan bulan tanpa memberikan kabar dan nafkah kepada Penggugat dan baru kembali menemui Penggugat pada akhir tahun 2007;

7. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar tidak melakukan perbuatan seperti pada poin lima dan Tergugat berjanji kepada Penggugat tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut akan tetapi janji itu tidak dipenuhi oleh Tergugat karena pada tanggal 15 Maret 2011 Tergugat kembali mengulangi perbuatannya bermain cinta dengan perempuan lain, sehingga kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Januari 2012, Tergugat diketahui menikah lagi dengan Perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN yang berstatus isteri orang lain, Penggugat mengetahui hal ini dari SORG PEREMPUAN yang tidak lain adalah anak perempuan yang dinikahi oleh Tergugat;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama kerumah orang tua Penggugat, sehingga tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang;
10. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demi memaksimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Mediasi sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, dan para pihak sepakat memilih, **ROYANA LATIF, SHI.**, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator, sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Nomor 21/Pdt.G/2012/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tlm. tanggal 05 Maret 2012 dan berdasarkan Pemberitahuan Mediator bertanggal 12 Maret 2012, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Penggugat untuk melakukan gugatan cerai sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat pada point 4, 5 dan 6 adalah rekayasa belaka;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis meskipun Tergugat menyadari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah masih dalam batas kewajaran;
3. Bahwa benar Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2004 (tanggal lupa) dalam waktu relatif lama, namun kepergian Tergugat untuk mencari nafkah (ke tempat pertambangan emas di daerah Nabire Irian Jaya) bukan karena dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran sebagaimana alasan Penggugat dan kepergian Tergugat pun atas restu Penggugat;
4. Bahwa selama Tergugat pergi mencari nafkah tidak pernah melupakan kewajiban Tergugat sebagai suami (sewaktu-waktu mengirim uang kepada Penggugat) dan ketika Tergugat pulang membawa uang dengan jumlah jutaan rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semua penghasilan Tergugat selama 3 kali pergi ke tambang emas telah berhasil membangun rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Ini adalah bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
6. Bahwa alasan Penggugat bahwa Tergugat bermain cinta adalah tidak benar. Hal ini hanya berdasarkan perasaan Penggugat saja karena pada saat Tergugat sebagai tukang ojek jika ada perempuan yang memakai jasa ojek maka dari situlah sumber pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa satu hal yang tidak pernah dibayangkan Tergugat bahwa ketika pulang dari bepergian Tergugat sering mendengar isu miring tentang Penggugat setiap malam keluar rumah dan bermain cinta dengan lelaki lain selama Tergugat bepergian namun Penggugat menepis isu tersebut;
8. Bahwa Tergugat mengakui pernah menyakiti jasmani (memukul) Penggugat namun tidak sampai berdarah, hal ini terpaksa dilakukan Tergugat untuk memberikan efek jera kepada Penggugat;
9. Bahwa Tergugat mengakui pernikahan Tergugat dengan seorang wanita yang bernama PEREMPUAN LAIN pada tanggal 18 Januari 2012 atas hal itu Tergugat mengaku bersalah dan tetap menjalankan kewajiban sebagai suami (member nafkah lahir dan batin);
10. Bahwa pada tanggal 10 September 2011 Tergugat kembali minta restu kepada Penggugat untuk mencari nafkah ke pertambangan emas di Tinombo Sulteng selama 4 bulan dan selama itu mengirimkan uang 3 kali kepada Penggugat dan menyampaikan kepada Penggugat lewat HP bahwa Tergugat akan kembali pada tanggal 28 Januari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Tergugat tidak menyangka karena Penggugat mengatakan tidak menginginkan kehadiran Tergugat lagi karena ingin menikah dengan lelaki lain;

11. Bahwa setelah kembali, Penggugat sudah tidak berada di rumah namun pergi ke rumah orang tuanya dengan membawa seluruh barang-barang yang berada di rumah;

12. Bahwa gugatan cerai Penggugat bukan karena persoalan rumah tangga sebagaimana alasan Penggugat namun karena sudah ada laki-laki lain yang ingin menikahinya;

13. bahwa berdasarkan alasan di atas Tergugat menyatakan masih mencintai Penggugat dan dengan keadaan bagaimanapun Penggugat tetap berstatus istri Tergugat dan Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada rekayasa dalam surat gugatan Penggugat pada point 4, 5 dan 6, karena semua berdasarkan kebenaran dan fakta;
2. Bahwa Tergugat mengakui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun itu dulu sebelum ada wanita lain, tapi saat ini tidak lagi;
3. Bahwa memang benar jawaban Tergugat point 3,4 dan 5 bahwa setelah kembali dari Nabire mencari nafkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atas nasehat dan prakarsa dari keluarga, namun sudah mulai dilanda konflik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat tidak mengakui bermain cinta dengan perempuan lain namun pada point 9 mengakui telah menikah dengan wanita lain bernama PEREMPUAN LAIN (status istri orang lain) pada tanggal 18 Januari 2012. Intinya itu ada puncak permasalahannya;
5. Bahwa Penggugat sering keluar rumah itu dan bermain cinta dengan lelaki lain itu tidak benar, karena selama kepergian Tergugat, selama itu pula Penggugat setia menunggu kedatangan Tergugat di rumah dengan ditemani oleh keluarga dan keponakan penggugat;
6. Bahwa tidak benar Tergugat pergi ke Tinombo untuk mencari nafkah karena kenyataannya Tergugat justru mengkhianati kepercayaan Penggugat dengan menikah dengan perempuan lain dan selama itu Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai suami untuk member nafkah lahir dan batin serta tidak benar Tergugat 3 kali mengirim uang dan berkomunikasi lewat HP dengan Penggugat;
7. Bahwa benar setelah Tergugat kembali Penggugat tidak berada di rumah karena Penggugat tidak ingin dan sudi lagi hidup serumah dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan karena Tergugat telah menikah lagi dengan istri orang apalagi Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami;
8. Bahwa Penggugat sekali lagi menyatakan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut Tergugat memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berkenaan dengan kehadiran laki-laki lain dapat dibuktikan dengan pengakuan Penggugat lewat pesan singkat HP dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain pada tanggal 2 Mei 2012;

2. Bahwa intinya Tergugat tetap bertahan pada jawabannya semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta tertanggal 30 Juli 1991. Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda Bukti P.1 (bukti P.1);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi I SAKSI I PENGGUGAT, (adik ipar Penggugat/tetangga)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, saksi ketahui setelah saksi menikah dengan adik Penggugat tahun 2005;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rukun namun sejak Tergugat bekerja sebagai penambang emas rumah tangga mulai retak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat karena saksi melihat mereka tidak tinggal bersama sejak tahun 2011 hingga sekarang. Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tahun 2011 dibarengi dengan saling memukul di antara keduanya, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Saksi II SAKSI II PENGGUGAT, (adik kandung Penggugat)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tanggal 21 Juli 1991 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di tempat kediaman bersama di Dulupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang bersama Penggugat ;
- Bahwa ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat karena sering bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar akan tetapi pada tahun 2010 Penggugat pernah mengaku dipukul oleh Tergugat dan memperlihatkan matanya yang lebam;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh (menikah dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN), hal ini saksi ketahui karena pada tanggal 18 Mei 2011, anak dari perempuan tersebut bernama ANAK PR LAIN pernah mengatakan bahwa Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah dengan ibunya dan ini diakui oleh anak tersebut di hadapan pemerintah Desa pada saat Penggugat dan Tergugat diperiksa oleh kepala Desa karena bertengkar;

- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai, bahkan pertengkaran awal (saksi lupa waktunya) Tergugat pernah mengakui bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya (selingkuh) namun tetap dilakukannya sehingga sekarang ini pihak keluarga menyerahkan saja kepada Penggugat untuk menentukan sikap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada Gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian hingga akhir persidangan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan untuk dapat hidup rukun kembali dan membina rumah tangga mereka dengan baik, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 143 ayat (2) KHI, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh pada gugatannya;

Menimbang, bahwa demi memaksimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Mediasi sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, dan para pihak sepakat memilih, **ROYANA LATIF, SHI.**, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator, sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Nomor 21/Pdt.G/2012/PA Tlm. tanggal 05 Maret 2012 dan berdasarkan Pemberitahuan Mediator bertanggal 12 Maret 2012 dan berdasarkan Pemberitahuan Mediator bertanggal 3 Mei 2010, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;



Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering menjalin cinta dengan perempuan lain, jika ditanya dan dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah kepada Penggugat dan jika marah dibarengi dengan pemukulan hingga berdarah bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama hingga dua tahun delapan bulan tanpa memberikan kabar dan nafkah kepada Penggugat dan baru kembali menemui Penggugat pada akhir tahun 2007, selanjutnya Tergugat pernah berjanji kepada Penggugat tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut akan tetapi pada tanggal 15 Maret 2011 Tergugat kembali mengulangi perbuatannya bahkan menikah lagi dengan Perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN yang berstatus isteri orang lain, sehingga dengan kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat, sehingga tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat secara yuridis merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar
Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 yang merupakan akta otentik, yang setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat dalam tahap jawab menjawab, Tergugat mengakui beberapa alasan tersebut dan selebihnya membantah dalil-dalil Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat saling membantah mengenai alasan-alasan perceraian, maka untuk itu Majelis Hakim akan menganalisis alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat baik dalam bentuk surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan telah memenuhi syarat formil pembuktian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat berkenaan ketidakrukunan dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya kedua orang saksi yang merupakan keluarga Penggugat (adik ipar dan adik kandung Penggugat) mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah hidup berpisah saat ini, dimana saksi pertama menerangkan telah berpisah sejak tahun 2011 sedangkan saksi kedua tidak mengetahui sejak kapan berpisahannya namun mengetahui perihal perpisahan tersebut dan selama Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama saksi pertama pernah melihat mereka bertengkar yang dibarengi dengan saling pukul di antara keduanya sedangkan saksi kedua menerangkan pada tahun 2010 pernah didatang Penggugat sambil menceritakan bahwa ia telah dipukul oleh Tergugat dengan memperlihatkan mata yang lebam;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan ketidakrukunan di antara Penggugat dengan Tergugat saksi pertama tidak mengetahui sedangkan saksi kedua mengetahuinya dimana Tergugat telah selingkuh bahkan pernah diperiksa di Kantor Desa setempat oleh karena Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan bernama PEREMPUAN LAIN;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam tahap jawab menjawab membantah sebagian dalil-dalil gugatan namun pada tahap pembuktian Tergugat tidak mengajukan bukti apapun. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap uraian keterangan kedua saksi Penggugat di atas dan jika dikaitkan dengan beberapa pengakuan Tergugat Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa telah **terbukti** dalil-dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan PEREMPUAN LAIN dan jika dilanda pertengkaran di antara keduanya dibarengi dengan pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama dan tidak ingin hidup lagi bersama Tergugat sejak tahun 2011 hingga sekarang atau gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN;
- Bahwa di antara pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dibarengi dengan pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2011 oleh karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa :

- (d) "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- (f) "Perceraian terjadi karena alasan antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, di samping itu semakin meningkat kualitasnya dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat bertahan atau rukun kembali dalam satu rumah namun kemudian malah meningkat lagi hingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan bukan hanya perselisihan biasa tetapi juga adanya kekerasan fisik bahkan kekerasan secara psikologis sehingga akibat perilaku Tergugat tersebut menimbulkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat selaku suami istri dan dengan kebencian tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pergi ke rumah orang tuanya hingga gugatan ini diajukan tidak mau kembali lagi untuk bersatu dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana terkandung dalam firman Allah SWT surat Ar-Rum ayat 21 dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justru akan membawa madharat bagi keduanya oleh karena itu akan lebih maslahat apabila perkawinan mereka itu diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah memenuhi alasan hukum ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Gugatan Penggugat harus **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 466.000.- (*Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Senin** tanggal **Sebelas Juni 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **Dua puluh satu Jumadil Akhir 1433 H.** Oleh kami **KAHARUDIN ANWAR, S.HI.**, sebagai Hakim Ketua, **WAHAB AHMAD, S.HI, SH, MH,** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut yang didampingi oleh hakim-hakim anggota dan **MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar
hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

WAHAB AHMAD, S.HI, SH, MH,

Hakim Anggota,

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Hakim Ketua,

Ttd

KAHARUDIN ANWAR, S.HI,

Panitera Pengganti,

Ttd

MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI,

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 365.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 466.000.- (*Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*)